



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan alamat elektronik [amelialia199005@gmail.com](mailto:amelialia199005@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Watunohu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



Lasusua secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertanggal 22 April 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx di rumah Saudara Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak:
  - 4.1. Anak 1, Tempat dan Tanggal Lahir Kolaka Utara, 20 Mei 2015, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Berusia 9 tahun, Pendidikan Belum sekolah, dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
  - 4.2. Anak 2, Tempat dan Tanggal Lahir Kolaka Utara, 1 Agustus 2019, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Berusia 5 tahun, Pendidikan Belum sekolah, dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- 6.1. Tergugat suka bermain judi, mengkonsumsi minuman keras/mabuk -mabukan;
- 6.2. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- 6.3. Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 6.4. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022.

7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke kediaman Orang Tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada upaya untuk didamaikan pihak keluarga karena keluarga dan kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakdatangannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena ketidakdatangan Tergugat tersebut, maka tidak dapat ditanyakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### **1. Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Watunohu xxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 026/06/IV/2021 Tanggal 22  
April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap  
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu  
oleh Hakim diberi tanda P1;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA,  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah tiri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2021 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. anak 1
2. anak 2

Dan kedua anak tersebut tinggal Bersama saksi dan ibunya

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan tergugat berselisih, cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, melakukan kekerasan fisik, dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat family dan tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2021 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  1. anak 1
  2. anak 2

Dan kedua anak tersebut tinggal Bersama saksi dan ibunya

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan tergugat berselisih, cekcok dan bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss





- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, melakukan kekerasan fisik, dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka persidangan perkara tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Juz 3 Hal 511 yang berbunyi :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة عليه والحكم عليه**

Artinya: *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss





adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka bermain judi, mengonsumsi minuman keras melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1) dan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah di -nazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Watunohu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Watunohu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 026/06/IV/2021, bertanggal 22 April 2021 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. anak 1
  2. anak 2
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi, dan memngomsumsi minuman keras sampai mabuk bahkan telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika #0046# dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.500,- (serratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss



Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari  
Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil  
Awwal 1446 Hijriah oleh Anwar, Lc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu  
oleh Muhamad Jasman As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Anwar, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Jasman As'ad, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.500,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 173.500,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss





Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**M. Arafah, S.H.I, M.H.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Lss

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)